

SISTEM HUKUM HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DAN
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA/BURUH

Ahmad Hunaeni Zulkarnaen
Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
ahmadhunaeniz@unsur.ac.id

Abstrak

Sistem demokrasi ekonomi Pancasila merupakan sistem demokrasi ekonomi konstitusional dalam sebuah konsep negara hukum modern dengan pola negara kesejahteraan, atau suatu sistem demokrasi ekonomi sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik Pancasila, yaitu suatu konsep sistem demokrasi ekonomi yang bukan saja hanya mengejar pertumbuhan untuk sekelompok kecil anggota masyarakat, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan), oleh karenanya suatu perusahaan yang menjalankan pemerasan terhadap pekerja/buruh (exploitation des l'Homme par l'Homme) harus dicegah, dan tidak boleh dikembangkan di Indonesia, karena praktek pemerasan tersebut sangat bertentangan dengan sistem integralistik demokrasi ekonomi Pancasila, yang mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan). Guna mengatur hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didalamnya secara mekanik dan fungsional saling berhubungan antara komponen jiwa bangsa hukum, struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum dengan tujuan mencapai produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : Demokrasi Pancasila, hubungan industrial.

A. Pendahuluan.

1. Latar Belakang

Hukum merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak, kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.¹

Menurut Sunaryati Hartono terlebih dahulu harus diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, baru setelah mengetahuinya, dapat dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat Indonesia kearah masyarakat yang di cita-citakan itu.² Sejalan dengan pendapat tersebut, Moh, Mahfud MD mengatakan, hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.³ demikian pula dengan Natangsa Surbakti, mengatakan :

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung 1991, hlm. 1.

² *Ibid.*, .

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 2.

“Sejak semula tujuan perjuangan rakyat Indonesia ialah untuk mewujudkan kehidupan berbangsa disemua bidang kehidupan. Proklamasi kemerdekaan dan kemerdekaan itu sendiri, dengan demikian lebih dipandang sebagai jembatan, atau pintu gerbang memasuki kehidupan kebangsaan yang memungkinkan pengerahan segenap potensi kehidupan individu dan sosial demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan. Pendayagunaan dan pengembangan potensi kehidupan berbangsa ini, dengan sendirinya meliputi pendayagunaan sistem hukum nasional sebagai instrument penopang terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”⁴⁵.

Dasar yuridis lainnya adalah dengan adanya Pertimbangan (huruf a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tahun 2006, yang menyebutkan : “Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan paparan di atas, fungsi hukum untuk mewujudkan atau menegakan keadilan dan untuk terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, atau sebagai jembatan atau pintu gerbang untuk memasuki kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila, kehidupan kebangsaan yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila adalah merupakan cita hukumnya bangsa Indonesia, hukum yang sesuai bagi Indonesia adalah hukum yang merupakan hasil pengejawantahan cita hukum Pancasila.

Supomo mengatakan tujuan hukum, adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu seperti: kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, hak dan lain-lain terhadap yang merugikan.⁶ Hal tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya semua sistem hukum yang dibuat dan diberlakukan harus merupakan jembatan atau pintu gerbang untuk mencapai idaman atau cita hukum Indonesia yang tercantum dalam alinea ke 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁶

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori kenegaraan yang integralistik hal diketahui dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menegaskan sebagai berikut:

“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dalam negara ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap

⁴ Natangsa Surbakti, *Sifat Melawan Hukum Materiel dan Implikasinya Terhadap HAM Kolektief Atas Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2009. hlm. 14

⁵ . L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke 21 (dua puluh satu), Jakarta, 1983, hlm.22.

⁶ Arief Sidharta, *Cita Hukum Pancasila*, Makalah Kuliah Program Pasca Sarjana DIH, tanpa penerbit, tempat, tahun dan tanpa hlm.

bangsa seluruhnya, negara yang mengatasi paham golongan, mengatasi paham perseorangan, menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya”.⁷

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya, masing-masing sila tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri terpisah dari keseluruhan sila lainnya. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila menganut paham dan pandangan integralistik atau persatuan.

Kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh harus sebagai dasar sekaligus sebagai tujuan dari pembangunan nasional di Indonesia, sehingga lima sila dari Pancasila dapat diaplikasikan sebagai suatu kesatuan yang atuh dalam kehidupan bangsa Indonesia, dalam kehidupan masyarakat tidak boleh terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok, dan dalam penyelesaian persalahan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang ekstrim, berdasarkan falsafah Pancasila bukan berdasarkan falsafah lain (kapitalisme, komunisme, religius) merukunkan kepentingan-kepentingan yang hidup dan berkembang dimasyarakat, untuk itu Supomo mengatakan, kepentingan-kepentingan perorangan atau golongan selalu bertentangan satu sama lain, pertentangan tersebut menyebabkan pertikaian bahkan peperangan antara semua lawan semua, tujuan hukum adalah mempertahankan perdamaian dengan cara menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut secara adil.⁸

Pembangunan ekonomi Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi tidak menganut sistem ekonomi liberal, dengan paham negara hukum yang modern, tujuan negara mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya atau mengutamakan kepentingan umum, kemakmuran dan keamanan sosial, karenanya negara turut serta aktif mengatur pergaulan hidup masyarakat, seperti negara ikut campur dalam bidang lapangan kerja.

Tujuan negara tersebut juga menjadi tujuan dari teori-teori pembangunan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang dikemukakan oleh Jamin Ginting:

“Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip, efesiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.¹⁴

2. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep sistem hukum yang tepat dalam membangun hubungan industrial ?
- b. Bagaimana kaitan antara hubungan industrial Pancasila terhadap produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh ?

⁷ C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, Pradnya Paramita, Cetakan ke 21 (Edisi Revisi), Jakarta, 2003, hlm 18.

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Op. Cit*, hlm.23.

B. Pembahasan.

1. Demokrasi Ekonomi Pancasila

Pengertian demokratis menurut Bondan Gunawan S, adalah: berkaitan dengan sistem pemerintahan suatu negara, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹ Konsep dasar demokrasi, adalah : kekuasaan ditangan rakyat, daulat rakyat. Istilah demokrasi menurut Ni'matul Huda berasal dari bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa.

Diantara sekian banyak aliran fikiran demokrasi ada dua aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional, yang mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, atau suatu negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*, dan demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme, yang mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) dan bersifat totaliter.¹⁰

Demokrasi konstitusional mengendaki kekuasaan pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan pemerintah tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau satu badan, perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.¹¹

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut: "A democratic political system is one in wich public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective populer control at periodic alections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom"¹².

"Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik".

Lebih lanjut B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, antara lain :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peacefull settlement of conflict*).
2. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*).
3. Mengakui menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
4. Menjamin tegaknya keadilan.

Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan, merupakan salah satu lembaga untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Paham demokrasi tidak bisa dilepaskan dari paham

⁹ Bondan Gunawan, *Apa Itu Demokrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2000, hlm. 1

¹⁰ Ni'matul Huda, *Loc. Cit.*

¹¹ Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan XIII, Jakarta, 1991, hlm .52.

¹² Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm.13.

negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat, sehingga sering disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹³ kedaulatan rakyat (*democratie beginssel*) sebagai salah satu asas dari negara hukum, disamping kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum.

Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas, asas legalitas ini berkaitan erat dengan dengan gagasan negara demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratisch ideal en het rechtsstaats ideal*) yang menuntut setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat, atau gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.¹⁴

Menurut asas legalitas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkeadilan adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat yang pembuatannya atas persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Syachran Basah mengatakan asas legalitas merupakan duet integral dan harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat. Asas legalitas menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan dihadapan hukum.

Sistem demokratis ekonomi tidak memiliki doktrin khusus, setiap negara mempunyai sistem demokrasi ekonomi yang berbeda-beda, ada negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi yang terpusat (pemerintah berperan penuh) atau sistem demokrasi ekonomi pasar dengan campur tangan pemerintah, atau ada negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi dengan model negara kesejahteraan, yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab sosial seperti menyediakan pekerjaan, memberi tunjangan kesehatan.¹⁵

Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang konstitusional dengan konsep negara hukum modern dengan pola negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila, hal ini diketahui dari alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan; Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, kemudian dalam ayat (2) nya menyebutkan ; kedaulatan ada ditangan rakyat, demikian pula dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan tugas negara adalah menciptakan lapangan kerja (memberantas pengangguran) dan memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (memberantas kemiskinan), dan Pasal 28 D ayat (2) amandement ke 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan setiap orang berhak untuk bekerja mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

¹³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 167.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Op. Cit.* hlm. 20.

¹⁵ Bondan Gunawan S, *Op, Cit*, hlm.36.

2. Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila.

Sistem demokrasi ekonomi Pancasila adalah sistem demokrasi ekonomi konstitusional, konsep negara hukum modern dengan pola negara kesejahteraan, atau suatu sistem demokrasi ekonomi sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik Pancasila, yaitu suatu konsep sistem demokrasi ekonomi yang bukan saja hanya mengejar pertumbuhan untuk sekelompok kecil anggota masyarakat, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan), oleh karenanya suatu perusahaan yang menjalankan pemerasan terhadap pekerja/buruh (*exploitation des l'Homme par l'Homme*) harus dicegah, dan tidak boleh dikembangkan di Indonesia, karena praktek pemerasan tersebut sangat bertentangan dengan sistem integralistik demokrasi ekonomi Pancasila, yang mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan).

Sistem ketenagakerjaan Indonesia berusaha menempatkan pekerja/buruh dengan pengusaha dalam kedudukan yang seimbang, sistem ketenagakerjaan Indonesia merupakan salah satu sub sistem dari sistem integralistik demokrasi ekonomi Pancasila, dan sistem hubungan industrial merupakan sub sistem dari sistem integralistik ketenagakerjaan di Indonesia, maka sistem hubungan industrial harus terintegralistik dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila.

Ludwig van Bertalanffy, H. Thiery, William A. Shorde/ Dan Voich Jr (dalam Bachsan Mustafa) memberikan sederetan definisi tentang sistem, yaitu :

1. Ludwig van Bertalanffy

System are complexes of elemen in interaction, to which certain law can be applied.

Bahwa Sistem adalah himpunan unsur yang paling mempengaruhi, yang untuknya hukum tertentu dapat diterapkan”.

2. H. Thiery

“Een system is een geheel van elkaar wedezijds beinvloedende componenten, die volgens een plan georden zijn, teniende een bepaald doel te bereiken”. Sebuah sistem adalah keseluruhan bagian (componenten) yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut suatu rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai tujuan tertentu”.

3. William A. Shorde/ Dan Voich Jr.

“A system is a set of interrelated part, working independently and faintly, in pursuit of common objectives of the whole within a complex environment”. Sebuah sistem adalah seperangkat bagian (part) yang saling berhubungan, bekerja sedikit bebas, dalam mengejar keluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan”.¹⁶³²

Pengertian sistem menurut Bachsan Mustafa menekankan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Kelakuan berdasarkan tujuan tertentu, sistem berorientasi kepada sasaran tertentu.
2. Keseluruhan, artinya melebihi jumlah dari semua bagian-bagiannya

¹⁶ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, Tahun 2003, hlm.4.

3. Keterbukaan, artinya sistem tersebut saling berhubungan dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (sistem terbuka)
4. Transformasi, artinya bagian yang bekerja, menciptakan sesuatu yang mempunyai nilai
5. Antarhubungan, artinya berbagai macam bagian harus cocok satu sama lain
6. Mekanisme kontrol, artinya terdapat adanya kekuatan yang mempersatukan sistem yang bersangkutan.

Menurut Bachsan Mustafa pengertian sistem dalam pembahasan sistem hukum, adalah: “ Sistem sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya”.

Adapun komponen-komponen sistemnya itu menurut Bachsan Mustafa, sebagai berikut: komponen jiwa bangsa, komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum sebagai sub sistem dari sistem kemasyarakatan, mencakup *struktur*, *substansi* dan *kebudayaan*.¹⁷ selanjutnya Soerjono Soekanto memberikan pengertian tentang struktur, substansi dan kebudayaan kaitannya hukum sebagai sub sistem dari sistem kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Struktur, adalah wadah, bentuk sistem hukum, misalnya:
 - a. Tatanan lembaga-lembaga hukum formal.
 - b. Hubungan antar lembaga-lembaga hukum formal, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya.
2. Substansi, yaitu isi norma hukum dan perumusan maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kebudayaan, adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga harus dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari).¹⁸

Rusadi Kantaprawira mengemukakan sebuah sistem memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterlekatan komponen satu sama lain, berkaitan dengan ciri-ciri tadi maka setiap sistem memiliki batas-batas (*boundaries*) yang membedakan atau memisahkan unsur-unsur yang merupakan komponen dari sistem yang bersangkutan dari unsur-unsur yang bukan komponen sistem tersebut, melainkan komponen dari sistem lain dan tiap sistem selalu berada dalam suatu lingkungan tertentu, lingkungan dari suatu sistem adalah sistem-sistem lain, keseluruhan sistem-sistem itu mewujudkan sebuah sistem yang lebih besar yang meliputi sistem-sistem itu yang masing-masing berkedudukan sebagai suatu sub sistem dari suatu sistem yang lebih besar yang disebut suprasistem. Suprasistem ini pun merupakan sebuah sistem, yang mungkin juga merupakan sebuah subsistem dari sistem yang lebih besar lagi.³⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian sistem hukum yang telah dipaparkan diatas, maka menurut penulis pengertian sistem hukum, adalah :

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005, hlm 59.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 59-60.

“Gambaran abstrak dari hukum sebagai keseluruhan atau satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistem hukumnya yang saling berkaitan terdiri dari komponen jiwa bangsa hukum, komponen struktural hukum, komponen substansi hukum dan komponen kebudayaan hukum yang mana antara komponen-komponen tersebut secara satu dan lainnya berhubungan (berelasi, berinteraksi) secara mekanik fungsional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum”.

Sistem hubungan industrial berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah :

“Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sementara itu, pengertian hubungan industrial (*industrial relation*) menurut Suprihanto, adalah: hubungan yang membahas seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik secara langsung tidak langsung berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh dengan pengusaha.¹⁹ Dalam hubungan industrial muncul peran pemerintah yang disebut tripartite.

Jadi berdasarkan pengertian sistem dan pengertian hubungan industrial, penulis dapat memberikan pengertian tentang Sistem Hubungan Industrial Pancasila, sebagai berikut :

“Suatu gambaran abstrak tentang hubungan industrial yaitu keseluruhan atau kesatuan yang terbentuk dan dibangun diantara para pelaku (komponen-komponen) dalam proses produksi barang dan jasa yang satu sama lain saling berelasi dan berinteraksi yang berkaitan dengan seluruh aspek dan permasalahan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik yang secara langsung tidak langsung berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila, merupakan : “ Suatu gambaran abstrak tentang sistem hukum hubungan industrial Pancasila, untuk mengatur hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya, yang berkaitan dengan hubungan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didalamnya secara mekanik dan fungsional saling berhubungan antara komponen jiwa bangsa hukum, struktural hukum, substansi hukum dan budaya hukum untuk mewujudkan tujuan sistem hukum hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan paparan diatas, sistem hubungan industrial Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi dengan model negara kesejahteraan, hal ini dipertegas oleh rumusan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan: tiap-tiap warga negara berhak atas

¹⁹ Sri Haryani , *Hubungan Industrial Di Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm.3.

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.²⁰

Tugas negara Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja tetapi negara harus menjamin bahwa dalam setiap hubungan kerja semua pihak terutama pekerja/buruh memperoleh penghidupan yang layak sebagai manusia dan mendapat perlakuan secara adil.

Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Cita Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang menganut konsep demokrasi ekonomi Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini sejalan dengan pendapat Kartasapoetra (*et al*): pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, melainkan juga ada nilai kemanusiannya.²¹ selanjutnya menurut Kartasapoetra (*et al*) dalam hubungan perburuhan (hubungan ketenagakerjaan:penulis) berlandaskan Pancasila, pengusaha dan pekerja/buruh harus bekerja sama, dan dalam kerja sama tersebut yang harus ditempuh, adalah:

1. Pekerja/buruh adalah sama-sama merupakan para pejuang dalam mengembangkan perusahaan perusahaan, dimana perusahaan itu menjadi alat pembangunan ekonomi dalam negara kita. Pekerja/buruh dan pengusaha adalah teman seperjuangan di dalam proses produksi, dengan demikian maka baik pekerja/buruh dan pengusaha wajib bekerja sama, bantu membantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi;
2. Pekerja/buruh dan pengusaha dalam keadaan keterpaduan di antara mereka menyukseskan *output* yang harus dipersembahkannya kepada masyarakat dan negara, peransertanya dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat, adalah merupakan andil yang besar, sehubungan itumaka peran sertanya harus tetap dipertahankan yaitu dengan mencegah kemacetan-kemacetan dalam perusahaannya;
3. Pekerja/buruh dan pengusaha secara bersama-sama merupakan penopang perusahaan, dimana pengusaha merupakan pengelola, sedangkan pekerja/buruh merupakan pelaksananya, karena itulah dalam perusahaannya memperoleh pendapatan-pendapatan yang bersih dari hasil usahanya, sudah seyakinya kalau pendapatan-pendapatan tersebut dapat dinikmati secara bersama dengan bagian-bagian yang layak, adil dalam keserasian;
4. Pekerja/buruh dan pengusaha secara keterpaduan merupakan satu kekuatan dalam wadah perusahaan, karena itu kemajuan-kemajuan, perkembangan dan kemunduran perusahaan akan dipertanggungjawabkan secara bersama, baik tanggung jawab kepada:
 - a. Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Bangsa dan Negara;
 - c. Masyarakat di sekelilingnya;
 - d. Perusahaan yang merupakan wadah Pekerja/buruh dan pengusaha;

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, Nopember Tahun 2004

²¹ G. Kartasapoetra (*et al*), *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Jakarta, 1992, hlm. 7.

- e. Pengusaha dan keluarganya; dan
- f. Pekerja/buruh dan keluarganya.²²⁴⁴

Selanjutnya Kartasapoetra (*et al*) menyatakan, agar supaya segala sesuatu yang diterangkan diatas dapat terlaksana dan terwujud menjadi kenyataan-kenyataan yang positif maka diperlukan sikap sosial yang mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional, sifat kegotongroyongan, harga menghargai, tenggang rasa, keterbukaan, bantu membantu dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Sikap sosial yang dipaparkan diatas harus dibarengi dengan sikap mental, yaitu: saling menghormati, saling mengerti kedudukan dan peranannya dan sama-sama memahami hak dan kewajibannya di dalam keseluruhan proses produksi.⁴⁵

Sistem hukum ketenagakerjaan dan/atau sistem hukum hubungan industrial yang cocok bagi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, adalah sistem hukum ketenagakerjaan dan/atau sistem hukum hubungan industrial Pancasila, yaitu hubungan ketenagakerjaan sejalan dan sejiwa dengan idea atau cita hukum Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata secara materiil maupun spritual dan mampu memberikan kesejahteraan kepada semua pihak (pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat), inilah inti dari konsep pembangunan sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial di Indonesia.

Konsep pembangunan sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau sistem hubungan industrial di Indonesia, tersebut sejalan dengan teori-teori pembangunan yang dikemukakan para ahli dalam bidang ekonomi pembangunan, salah satunya Rochmat Soemitro, yang menyebutkan:

“Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional, sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat berasaskan keadilan, tujuan pembangunan selain untuk meningkatkan produksi, juga untuk mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana dan wajar”²³

Juga sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Suryana, yang menyebutkan, pembangunan ekonomi, adalah : “ Proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pemberantasan kemiskinan yang absolut”²⁴

Menurut pengertian di atas pembangunan ekonomi adalah merupakan proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental, lembaga nasional, percepatan/akselerasi dalam pertumbuhan berlandaskan keadilan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan asas keadilan, hidup sederhana dan wajar.

²² *Ibid*, hlm. 342-343.

²³ Rochmat Sumitro, *Pajak dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, Tahun 1987, hlm. 32

²⁴ Suryana, *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta, Tahun 2000, hlm.4.

Indikasi tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur menurut teori pembangunan ekonomi tersebut diatas, adalah hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok kecil anggota masyarakat, tetapi dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan tingkatan sosial, hasil pembangunan dapat mempersempit jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin atau memberantas kemiskinan absolut, pembangunan harus dapat meningkatkan taraf hidup yang layak sebagai manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterkaitan antara pengertian hubungan ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial dengan pengertian pembangunan ekonomi, adalah proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau sistem hubungan industrial, sikap mental para pihak yang terlibat di dalamnya, lembaga nasional sistem hubungan ketenagakerjaan dan/atau sistem hubungan industrial, percepatan atau akselerasi produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh yang berlandaskan keadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua pihak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian hubungan industrial menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah:

“Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”.

Landasan sistem hubungan industrial di Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bercirikan: para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial tersebut dipandang sebagai manusia yang bermartabat dan sederajat yang mudah melakukan komunikasi, koordinasi, konsultasi, sehingga setiap permasalahan sekecil apapun dapat diantisipasi, setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan mudah dengan jalan musyawarah mufakat, mogok atau penutupan perusahaan (*lock out*) tidak pernah digunakan. Ciri-ciri sistem hubungan industrial sebagaimana dipaparkan diatas akan dapat terlaksana dan terwujud, bila ada peran serta dari pihak pemerintah, pengusaha, serikat buruh/serikat pekerja sesuai fungsi, posisi, penanan, hak dan kewajibannya masing-masing.

Posisi, peranan pemerintah adalah sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung, perukun, pengayom, pengemong dalam timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan industrial. Posisi dan peranan serikat buruh/serikat pekerja bukan saja sebagai penyalur aspirasi pihak pekerja/buruh tetapi kewajiban sebagai pengemong dan membawa para pekerja/buruh agar secara nyata dapat dapat mewujudkan peransertanya dalam tugas-tugas pembangunan nasional (produktivitas perusahaan: penulis) dengan cara meningkatkan prestasi kerja. Posisi dan peran pihak manajemen, adalah mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan nasib para pekerja/buruh dengan wajar.²⁵

Arah kebijakan pembangunan sistem hubungan industrial harus sejalan dengan arah kebijakan dari sistem pembangunan ekonomi nasional, yaitu pertumbuhan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional identik dengan produktivitas dalam sistem hubungan industrial, pemerataan dalam sistem pembangunan ekonomi nasional identik dengan kesejahteraan pekerja/buruh pada

²⁵ G. Kartasapoetra (*et al*), *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, *Op. Cit*, hlm. 44.

sistem hubungan industrial, sehubungan dengan itu Suwanto, menyatakan bahwa produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh, merupakan tujuan akhir dari sistem hubungan industrial.⁴⁹ yaitu produktivitas yang berkorelasi dengan kesejahteraan pekerja/buruh.²⁶

Pengertian produktivitas menurut Suprihanto, adalah; kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, atau produktivitas adalah *output* dibagi *Input*, *output* yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu proses produksi, sedangkan *input* adalah barang-barang modal berupa tanah, modal, teknologi, pekerja, bahan baku dan lain-lain.

Produktivitas tinggi, adalah bila *output* lebih besar dari pada *input*, sebaliknya yang disebut dengan produktivitas rendah bilamana *output* lebih kecil dari pada *input*. Artinya hasil produktivitas perusahaan berkorelasi dengan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh, kesejahteraan pekerja/buruh layak diberikan jika produktivitas perusahaan meningkat.

Pengertian kesejahteraan menurut teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, menyebutkan bahwa kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu; kebutuhan fisiologis (pangan, sandang, papan dan sex), kebutuhan akan keselamatan/keamanan, kebutuhan akan rasa memiliki, kebutuhan atas penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi.

Kebutuhan-kebutuhan ini berkembang dalam suatu urutan hirarkie, dengan kebutuhan fisiologis menuntut pemenuhan terlebih dahulu, sebelum pemenuhan kebutuhan yang lainnya, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat (*proponent*) hingga terpuaskan. Konsep prepotency mengasumsikan bahwa suatu kebutuhan yang terpenuhi bukan lagi merupakan suatu pendorong.

Secara umum prioritas kesejahteraan pekerja/buruh menurut teori hierarki dari Abraham Maslow, adalah menghendaki terpenuhinya kebutuhan pada tingkat fisiologis dan pada tingkat keselamatan atau rasa keamanan, yaitu upah yang dibawa kerumah (*take home pay*) cukup untuk memenuhi semua kebutuhan (sandang, papan, pangan) pekerja/buruh dengan status lajang atau sudah menikah, dengan jangka waktu pemenuhannya berlanjut sampai berakhirnya suatu hubungan kerjanya.

Tidak mudah menciptakan hubungan kerja yang demikian, walaupun para pihak yang terlibat dalam hubungan industrial mempunyai tujuan yang sama tetapi pada prinsipnya memiliki kepentingan yang berbeda dan kepentingan yang berbeda tersebut susah dirukunkan. Kepentingan pengusaha keuntungan yang sebesar-besarnya, kepentingan pekerja/buruh adalah kesejahteraan, umumnya pengusaha memandang kesejahteraan pekerja/buruh adalah ongkos produksi yang selalu harus ditekan seminimal, kesejahteraan pekerja/buruh akan mengurangi keuntungan pengusaha, fungsi sistem hukum hubungan industrial adalah sebagai jembatan untuk mengharmoniskan (secara adil) dua kepentingan yang berbeda tersebut.

Sorjono Soekanto, mengemukakan 5 (lima) faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu: faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya dan faktor hukumnya sendiri

²⁶ Suwanto, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2005, hlm 14.

(perundang-undangan).²⁷ kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

Faktor penghambat dari penegak hukum atau pejabat pemerintah, menurut Suwanto adalah: tidak melakukan tugas secara objektif, memihak, atau kurang menguasai terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat dari aspek sarana atau fasilitas, adalah pada umumnya pengusaha enggan untuk membentuk sarana hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaannya, kalau dibentuk hanya bersifat formalitas (asal ada) artinya sarana tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, para pengusaha pada umumnya berpandangan, bahwa sarana hubungan industrial adalah alat bagi pekerja/buruh untuk menuntut kesejahteraan kepada pengusaha artinya melaksanakan sarana hubungan industrial sama saja membuka peluang kepada pekerja/buruh untuk melakukan berbagai tuntutan kepada pengusaha. Sarana-sarana hubungan industrial yang dimaksud, antara lain: Peraturan Perusahaan, Peraturan Kerja Bersama, Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan lain-lain.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum dari aspek masyarakat atau lingkungan, bisa berasal dari pekerja/buruh bisa juga berasal dari pengusaha: faktor penghambat pengusaha menurut Suwanto, misalnya masih banyak pengusaha yang tidak bisa memahami atau menerapkan secara benar peraturan perundang-undangan, program kesejahteraan pekerja/buruh oleh sementara pengusaha dianggap sebagai beban biaya, dan memperlakukan pekerja sebagai alat produksi semata, dan kurang menghargai bahwa mereka sebagai manusia dengan segala harkat martabatnya.

Faktor penghambat dari aspek pekerja/buruh menurut Suwanto, adalah: Tingkat pendidikan yang relatif rendah sehingga mudah dipengaruhi tanpa adanya alasan yang rasional, adanya semangat kebersamaan/solidaritas pekerja/buruh yang terlalu tinggi dan lain-lain. Faktor penghambat dari masyarakat sekitar, adalah: Dengan tanpa mempertimbangkan kemampuan (*qualifikasi*) atau daya tampung perusahaan. masyarakat sekitar beranggapan merekalah yang harus diprioritaskan untuk diterima sebagai pekerja perusahaan tersebut.

Faktor penghambat dari aspek hukumnya adalah: beberapa sistem hukum hubungan industrial yang ada tidak sesuai dengan pola hubungan industrial Pancasila, tidak sesuai dengan pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia, sehingga pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian.

Sistem hukum hubungan industrial yang tidak sesuai dengan pola hubungan industrial Pancasila, tidak sesuai dengan pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia, baik berupa hukum material hubungan industrial maupun berupa hukum formal hubungan industrial, yaitu:

1. Berupa hukum material misalnya Pasal 160 ayat (1 s/d 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, walaupun Pasal 160 tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

²⁷ Suwanto, *Op.Cit.* hlm 86.

mengikat, tetapi yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnya hanya sepanjang anak kalimat”....bukan atas pengaduan pengusaha”.....yang terdapat dalam ayat (1), sedangkan ayat lainnya dari Pasal 160 tetap berlaku, misalnya yang diatur dalam ayat (3) yang berbunyi ” Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya.

2. Berupa hukum formal, contoh hukum acara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial masih menggunakan *H.I.R, Rbg* dan *Rv*, tidak sesuai dengan cita hukum ketenagakerjaan Pancasila, karena:
 - a). *H.I.R, Rbg* dan *Rv* hukum acara perdata warisan Kolonial Belanda yang menganut pola individualisme dan liberalisme yang mengutamakan kebebasan dan individualisme tidak sesuai dengan faham atau ideologi Pancasila yang mengutamakan persatuan atau kekeluargaan;
 - b). peruntukan *H.I.R, Rbg, Rv* adalah hukum acara untuk hukum privat, yaitu hukum yang mengatur tata tertib masyarakat yang menyangkut kepentingan individual/perorangan para warga masyarakat yang mengutamakan kepentingan individual dan kebenaran formal, tidak sesuai sebagai hukum acara ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial masuk dalam kelompok hukum publik dan lebih mengutamakan kepentingan umum dan kebenaran substansial.

Keberadaan peraturan perundangan-undangan hubungan industrial tersebut bertentangan dengan asas-asas negara hukum Pancasila, seperti bertentangan dengan asas legalitas, asas persamaan kedudukan dihadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas proses peradilan independen dan tidak memihak.

Asas legalitas mensyaratkan setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan aspirasi (cita hukum) masyarakat dan/atau memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembuatannya berdasarkan persetujuan dari wakil-wakil masyarakat. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan konkritisasi dari asas persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih dikenal dalam proses peradilan pidana, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Peraturan perundang-undangan hubungan industrial tersebut telah mereduksi hak normatif (*labour legislation*) pekerja/buruh yang sedang proses dan/atau setelah proses pemutusan hubungan kerja, sehingga Hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata (*H.I.R, Rbg, Rv*) warisan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang dalam penerapannya menimbulkan permasalahan, yaitu *H.I.R, Rbg, Rv* menganut faham atau ideologi liberalisme dan individualisme.

Penutup.

a. Simpulan

Berdasarkan kajian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsep sistem hukum yang tepat dalam membangun hubungan industrial
Sistem hukum yang cocok bagi hubungan industrial di Indonesia, adalah sistem hubungan industrial sejalan dan sejiwa dengan idea atau cita hukum Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata secara materiil maupun spritual dan mampu memberikan kesejahteraan kepada semua pihak (pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat
2. Hubungan industrial Pancasila terhadap produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh akan sangat nampak pada hubungan industrial dengan memandang pekerja/buruh sebagai manusia yang bermartabat dan sederajat yang mudah melakukan komunikasi, koordinasi, konsultasi, sehingga setiap permasalahan sekecil apapun dapat diantisipasi, setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan mudah dengan jalan musyawarah mufakat, mogok atau penutupan perusahaan (*lock out*) tidak pernah digunakan.

b. Saran

1. Ciri-ciri sistem hukum hubungan industrial sebagaimana dipaparkan diatas akan dapat terlaksana dan terwujud, bila ada peran serta dari pihak pemerintah, pengusaha, serikat buruh/serikat pekerja sesuai fungsi, posisi, penanan, hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu posisi, peranan pemerintah adalah sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung, perukun, pengayom, pengemong dalam timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan hubungan industrial, posisi dan peranan serikat buruh/serikat pekerja bukan saja sebagai penyalur aspirasi pihak pekerja/buruh tetapi kewajiban sebagai pengemong dan membawa para pekerja/buruh agar secara nyata dapat dapat mewujudkan peransertanya dalam tugas-tugas pembangunan nasional.
2. Diperlukan upaya peningkatan prestasi kerja, dan posisi dan peran pihak manajemen, adalah mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan nasib dan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan wajar.

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, *Cita Hukum Pancasila*, Makalah Kuliah Program Pasca Sarjana DIH, Bandung.
- Bagir Manan, 1994 *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Bachsan Mustafa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung : PT Citra Aditia Bakti.
- Bondan Gunawan, 2000, *Apa Itu Demokrasi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil, 2003. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Mariam Budiarto, 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Natangsa Surbakti, 2009. *Sifat Melawan Hukum Materiel dan Implikasinya Terhadap HAM Kolektif Atas Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Suwarto, 2005 *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Jakarta : Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia.
- L.J. van Apeldoorn, 1983 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.